

PENUNJUKAN – PETUGAS OPERATOR – SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

2025

Kpt 8 Tahun 2025, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 8 TAHUN 2025  
TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk membantu pelaksanaan pemotongan/pemungutan pajak, penyetoran pajak, pembuatan bukti pemotongan pajak, perekaman bukti setor, serta penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT, perlu menunjuk Petugas Operator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax);  
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 62 Tahun 2024, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 39 Tahun 2007, Permenkeu No. 62 Tahun 2023, Permenkeu No. 81 Tahun 2024.  
- Keputusan ini menetapkan Penunjukan Operator Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) di pada Komisi Pemilihan Kota Palangka Raya.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Maret 2025.